# BAB III

# OBJEK PENELITIAN

## 3.1 Sejarah Perusahaan

*Customs* (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat *essensial* bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

- melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- memberantas penyelundupan;
- melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara;

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit – belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak popular.

Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin Kompleks pula.

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *Borderless World*, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana *barriers* atas perdagangan menjadi semakin tabu.

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan *essensial* di bidang perdangangan, serta diharapkan mampu menghadapi

tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional ( termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau *pre-shipment inspection* oleh PT. Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan *Customs* yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.

Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Customs yang sifatnya modern.

Dengan beralihnya fungsi dan misi dari *Tax Collector* menjadi *Trade Facilitator* , maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yangbercirikan *save time, save cost, safety*, dan *simple.* Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam,

era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap *Intellectual Property Rights*, anti *dumping*, anti subsidi, *self Assessment*, maka secara ringkas DJBC diharapkan dapat *do more with less* ( berbuat lebih banyak dengtan biaya lebih rendah). DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang *time sensitive, predictable, available* ( saat dibutuhkan) dan *adjustable.*

Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena *speed* dan *flexibility* sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa *revenue collection* dan *law enforcement* akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan *High Cost Economy* yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness operation akan semakin tergantung pada performance Customs dimanapun. Effisiensi usaha mereka juga tergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan *Customs.*

## 3.2 Visi dan Misi DJBC Kantor Wilayah Jawa Barat

Sama halnya dengan instansi pemerintahan lainnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan kerja DJBC. Adapun visi misi tersebut adalah:

### 3.2.1 Visi Kantor DJBC Kantor Wilayah Jawa Barat

Kantor Wilayah Jawa Barat tidak mencanangkan visi sendiri namun mendukung visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan menetapkan Visi DJBC sebagai visi DJBC Jawa Barat. Yakni :

**"Sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dibidang kinerja dan citra"**

### 3.2.2 Misi DJBC Kantor Wilayah Jawa Barat

misi kantor wilayah j merupakan sub misi DJBC sebagai berikut:

1. melaksanakan tata tertib administrasi dan koordinasi.
2. mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.
3. memungut bea masuk dan cukai serta pajak lainnya yang ditugaskan pada DJBC.
4. menjamin kelancaran arus barang dan penumpang.

## 3.3 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Logo merupakan identitas dari suatu organisasi / lembaga / instansi pemerintahan, Karena logo dapat menggambarkan tujuan diberdirikannya suatu instansi pemerintahan. Begitu pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun bentuk logo dari DJBC dapat dilihat dari gambar 3.1 berikut :

**Gambar 3.1**

**Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**



Sumber : Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, 2009

**LUKISAN**

- Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
- Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;
- Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran

**MAKNA**

- Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;
- Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.
- Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin
- Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

## 3.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)

### 3.4.1 Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dari Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.4.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta

pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta penindakan di bidang kepabeanan dan cukai maupun penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3.5 Tugas dan Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)

### 3.5.1 Tugas dan Fungsi Kanwil Bea Cukai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional terhadap wilayah kerjanya.

c. Pengendalian, evaluasi, pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

d. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

e. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.

f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patrol serta operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak di bidang kepabeanan dan cukai.

g. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan serta penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

h. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi serta laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

j. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi serta senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

k. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, serta evaluasi kinerja.

l. Pelaksanaan adminstrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## 3.6 Mandat yang Diberikan Kepada Kantor Wilayah Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 87/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kanwil DJBC Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi propinsi Jawa Barat.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai, yaitu :

a. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe $A_2$ Bekasi
b. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe $A_2$ Bogor
c. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe $A_2$ Purwakarta
d. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe $A_2$ Bandung
e. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe $A_4$ Cirebon
f. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe B Tasikmalaya

## 3.7 Tujuan

Agar dapat mencapai misi dan dalam melaksanakan misi organisasi perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar dapat menjalankan misi, maka tujuan harus jelas, berjangka waktu dan merupakan jawaban dari permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkup eksternal dan internal.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kantor wilayah DJBC Jawa Barat menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

- optimalisasi penerimaan Negara.
- optimalisasi pemberantasan penyelundupan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai.
- optimalisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.
- optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas sumber daya manusia.

### 3.8 Sasaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria yang mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lain, spesifik, dan dapat diukur.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka untuk tahun 2008 Kantor Wilayah DJBC Bandung menetapkan berbagai sasaran sebagai berikut :

- Optimalisasi penerimaan Negara.
- Penyusunan rencana penerimaan bea masuk.
- Penyusunan rencana penerimaan cukai.
- Optimalisasi pemberantasan penyelundupan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai.
- Kegiatan intelijen, patroli, dan operasi.

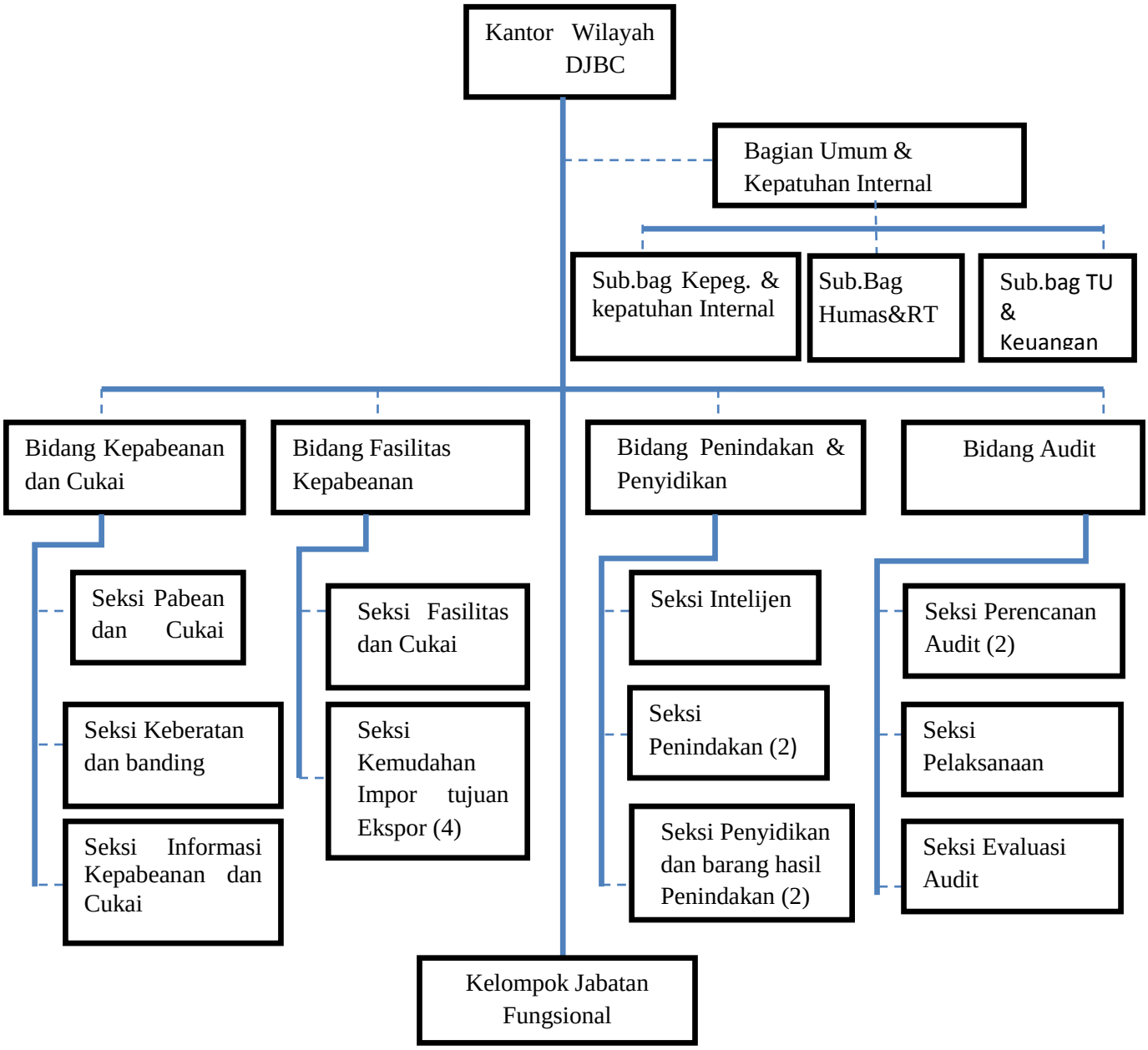
- Kegiatan penyelidikan atau penyidikan proses hukum selanjutnya.
- Audit investigasi.
- Operasi cukai.
- Audit di bidang kepabeanan dan cukai.
- Optimalisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Pemberian pelayan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
- Sosialisasi kepabeanan dan cukai untuk pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
- Pemberian pelayan kepada pengguna fasilitas kepabeanan.
- Optimalisasi pembinaan dan peningkatan integritas sumber daya manusia.
- Sosialisasi kepabeanan dan cukai untuk para pegawai.
- Pemberian *reward* dan *punishment* kepada para pegawai.

## 3.9 Struktur Perusahaan

### 3.9.1 Struktur Perusahaan Direktorat Jendral Bea Cukai Kanwil

Adapun struktur Kanwil DJBC Jabar dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

**Gambar 3.2**
**Struktur Perusahaan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai**




Sumber : Kantor Wilayah DJBC jawa Barat, 2009

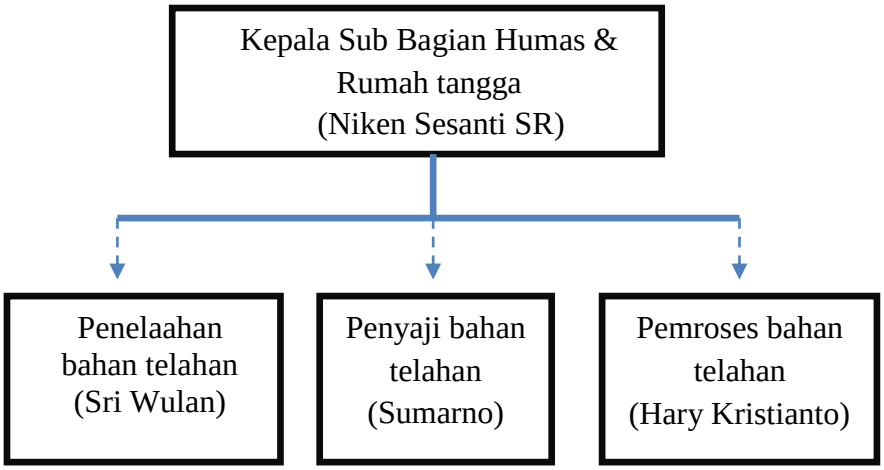
Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai jawa Barat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) untuk struktur selanjutnya dari Kanwil DJBC jawa Barat yakni : Bagian Umum dan Kepatuhan Internal yang dipimpin oleh kepala bagian umum dan kepatuhan internal, bagian ini terdiri dari tiga sub bagian yaitu : sub bagian kepegawaian dan kepatuhan internal, sub bagian humas rumah tangga, sub bagian tata usaha dan keuangan. Selanjutnya Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat memiliki empat bidang yang juga memilki seksi masing – masing. Empat bidang tersebut adalah pertama Bidang pabean dan cukai yang terdiri dari seksi pabean cukai (2), seksi keberatan dan banding, serta seksi informasi kepabeanan dan cukai. Kedua bidang fasilitas kepabeanan yang terdiri dari dua seksi yaitu ; Seksi Fasilitas dan Cukai serta Seksi Kemudahan Impor tujuan Ekspor (4). Yang ketiga adalah Bidang Penindakan & Penyidikan yang terdiri dari tiga seksi yaitu : Seksi Intelijen, Seksi Penindakan (2), Seksi Penyidikan dan barang hasil Penindakan (2). Dan terakhir adalah Bidang Audit, bidang audit memiliki tiga seksi yaitu : Seksi Perencanan Audit (2), Seksi Pelaksanaan Audit (3), dan Seksi Evaluasi Audit.

### 3.9.2 Struktur Subbagian Humas dan Rumah Tangga DJBC Kanwil Jawa barat

**Gambar 3.3**

**Struktur Subbagian Humas dan Rumah Tangga**

**Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat**



### 3.10 *Job Descriptions*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Sub.bagian Humas dan Rumah Tangga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC) Jawa Barat Dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari tiga subbagian yakni :

A. Subbagian kepegawaian dan Kepatuhan

Kepala subbagian kepegawaian dan kepatuhan bertugas melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

B. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

Kepala subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga bertugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang- undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

C. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Kepala subbagian Tata Usaha dan Keuangan bertugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

Selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat memiliki empat bidang dan setiap bidang terdiri dari beberapa seksi yakni :

**a. Bidang Kepabeanan dan Cukai**

Kepala bidang Kepabeanan dan Cukai bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang - undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan.

Selanjutnya bidang Kepabeanan dan Cukai terdiri dari seksi :

**1. Seksi Pabean dan Cukai**

Kepala seksi Pabean dan Cukai bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.

**2. Seksi Keberatan dan Banding**

Kepala Seksi Keberatan dan banding bertugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

**3. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai**

Kepala seksi Informasi Kepabeanan dan cukai bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

**b. Bidang Fasilitas Kepabeanan**

Kepala Seksi Keberatan dan banding bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

**1. Seksi Fasilitas Pabean**

Kepala Seksi Fasilitas Pabean Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang Tempat Penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang Tempat Penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan lainnya.

**2. Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor**

Kepala seksi Kemudahan Impor tujuan Ekspor bertugas melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

**c. Bidang Penindakan dan penyidikan**

Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan bertugas melakukan Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

**1. Seksi Intelijen**

Kepala seksi Intelijen bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

**2. Seksi Penindakan**

Kepala seksi Penindakan bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaandan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah.

**3. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan**

Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan

tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

**d. Bidang Audit**

Kepala Bidang Audit bertugas Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

**1. Seksi Perencanaan Audit**

Kepala Seksi Perencanaan Audit bertugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

**2. Seksi Pelaksanaan Audit**

Kepala Seksi Pelaksanaan Audit bertugas Melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

**3. Seksi Evaluasi Audit**

Kepala Seksi Evaluasi Audit bertugas Melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

### 3.11 Sarana dan Prasarana

Setiap lembaga / organisasi / perusahaan ataupun instansi pemerintah pasti memiliki sarana dan prasarana agar menunjang berlangsungnya aktivitas kerja. Begitu pula dengan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Adapun sarana dan prasarana tersebut tercantumpada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 3.1**
**Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC)**
**Kantor Wilayah Jabar**

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Bangunan Gedung | 1 ( GKN ) |
| 2. | RTT Gol 1 | - |
| 3. | RTT Gol II | 87 |
| 4. | Mess | - |
| 5. | Kendaraan Roda Empat | 14 |
| 6. | Kendaraan Roda Dua | 6 |
| 7. | Kendaraan Angkutan Barang | 1 |
| 8. | Mesin Fax | 1 |
| 9. | Mushola | 1 |
| 10. | Poliklinik | 1 |
| 11. | Personal Komputer | 39 |

Sumber : DJBC Kantor Wilayah Jawa Barat, 2009.